

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pembaharuan akad nikah di Dusun Pematang Tengah Desa Kedaung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan provinsi Lampung dilakukan sama seperti pernikahan yang pertama yaitu dengan adanya kedua mempelai (laki-laki dan perempuan), adanya wali, dihadiri dua orang saksi, adanya mahar, adanya ijab dan qobul. Akan tetapi pada pembaharuan akad nikah ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Wali nikah dalam pelaksanaan tajdid nikah ini adalah wali hakim karena pengantin wanita sudah tidak memiliki wali nasab. Rasulullah
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Tajdid Nikah* yang disebabkan oleh wali nasab dari ibu adalah wajib, karena menurut fuqoha perwalian diambil dari laki-laki garis keturunan ayah dan bukan ibu sehingga hukum dari pernikahan pertama adalah batal. Oleh sebab itu pernikahan itu wajib untuk diulang. Menurut hukum positif, tajdid nikah wajib dilakukan karena wali nikah pada pernikahan pertama adalah bukan wali yang berhak atau tidak sah.

B. Saran

Penulis akan memberikan rekomendasi kepada pihak setelah membuat kesimpulan:

1. Bagi masyarakat Dusun Pematang Tengah Desa Kedaung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan provinsi Lampung apabila mengalami persoalan-persoalan pernikahan yang menghadapi kekhawatiran terhadap keabsahan pernikahan, dapat dilakukan *tajdid nikah* sebagai bentuk kehati-hatian dalam pernikahan.
2. Lembaga pemerintah yang berkompeten, Tokoh masyarakat Dusun Pematang Tengah Desa Kedaung hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait wali dalam pernikahan. Sehingga tidak terjadi kesalahan wali dalam sebuah pernikahan.